

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 3 Pebruari 2004

Nomor : 640-206
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan pengambilan
sumpah dan pelantikan
PPAT.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 14-X.A-2003 tanggal 4 Desember 2003 perihal pengangkatan PPAT, bagi 392 orang untuk beberapa daerah kerja PPAT, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT oleh Kepala Kantor Pertanahan an. Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN.
2. Pada beberapa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masih terdapat Kepala Kantornya yang belum definitif dan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH).
3. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-25/V.7-46/99 tanggal 1998 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas telah diberi penegasan dengan surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 200-3116-D.I tanggal 31 Agustus 1999 agar dipedomani bahwa Pelaksana Tugas tidak diberi kewenangan secara definitif dalam tugas jabatannya.
4. Pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT khususnya bagi Kantor Pertanahan yang Kepala Kantornya belum definitif dengan ini kami menunjuk Saudara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran untuk melantik PPAT yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.
NIP. 130367083